



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 34

TAHUN 2021

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Lampiran Bab II huruf D angka 1 huruf o Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dibutuhkan penambahan pada standar harga satuan di Kota Depok, sehingga Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah dan dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Pada Kondisi Tertentu;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan;
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Depok Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 14) diubah sebagai berikut:

1. ketentuan huruf A angka 4 ditambahkan satu angka pada tabel yaitu angka 4;
 2. ketentuan huruf D angka 7 diubah; dan
 3. ditambahkan satu huruf yaitu huruf J;
- sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 9 Juli 2021
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 9 Juli 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

SRI UTOMO
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2021 NOMOR 34



LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR : 34 TAHUN 2021

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK

A. Insentif

1. Insentif Tenaga Kesehatan pada penanganan COVID-19 merupakan honorarium yang diberikan kepada Tenaga Kesehatan PNSD dan Non PNSD yang langsung menangani pasien COVID-19 selama masa tanggap darurat bencana COVID-19 atau dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Insentif petugas pemakaman pada penanganan COVID-19 merupakan honorarium yang diberikan kepada petugas yang melakukan pemakaman jenazah korban/terduga COVID-19 yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
3. Insentif petugas pemulasaraan jenazah COVID-19/terduga COVID-19 merupakan paket honorarium yang diberikan kepada petugas yang melakukan pemulasaraan jenazah korban/terduga COVID-19, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang.
4. Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 3 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Besaran (Rp)	Satuan	Keterangan
1.	Tenaga Kesehatan			
a.	Dokter Spesialis	15.000.000,00	Orang/Bulan	Insentif diberikan kepada tenaga Kesehatan PNSD dan Non PNS dan PNS yang langsung menangani COVID-19. Mekanismenya perhitungan dan prosedurnya mengacu Juknis Permenkes
b.	Dokter Umum	10.000.000,00	Orang/Bulan	
c.	Perawat/ Bidan	7.500.000,00	Orang/Bulan	
d.	Tenaga Kesehatan Lainnya (Radiografer, Apoteker, Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM), Tenaga Teknis Kefarmasian)	5.000.000,00	Orang/Bulan	

No.	Uraian	Besaran (Rp)	Satuan	Keterangan
2.	Petugas Lainnya			
a.	Petugas Pemakaman Jenazah COVID -19	125.000,00	Orang/Kejadian	
b.	Pengemudi Ambulan Pemakaman Jenazah COVID-19	125.000,00	Orang/Kejadian	
c.	Relawan Penjemputan Jenazah COVID-19	150.000,00	Orang/Kejadian	
d.	Relawan Penjemputan Pasien COVID-19	150.000,00	Orang/Kejadian	
3.	Honorarium Validator Hasil Pemeriksaan PCR Covid-19			
	Honorarium Validator Hasil Pemeriksaan PCR COVID – 19	3.500,00	Spesimen	Diberikan kepada Dokter Spesialis Patologi Klinik untuk validasi hasil pemeriksaan PCR COVID-19 pada UPTD Labkesda di Kota Depok
4.	Petugas Vaksinasi			Diberikan kepada PNSD dan Non PNSD
a.	Tenaga Medis	170.000,00	Orang/Hari	
b.	Tenaga Non Medis	128.000,00	Orang/Hari	

D. Honorarium Non PNSD

Ketentuan pemberian honorarium Non PNSD pada penanganan COVID -19 sebagai berikut:

1. Tenaga Kesehatan/tenaga medis Non PNSD untuk penanganan COVID-19 dapat diberikan gaji bulanan dan Insentif.
2. Honorarium bagi PKTT selama wabah COVID-19 dan masih diberlakukannya bekerja dari rumah (work from home), tetap dapat diberikan.
3. Honorarium sebagaimana dimaksud pada angka 2 diberikan selama yang bersangkutan melaksanakan pekerjaan dari atasan langsungnya, baik secara on call (panggilan) ataupun bekerja dari rumah (work from home) dengan tetap memenuhi protokol kesehatan.

4. Pertanggungjawaban honorarium Non PNSD terdiri dari:
 - a. daftar hadir;
 - b. laporan kinerja yang divalidasi oleh pejabat pembuat komitmen; dan
 - c. tanda terima honor.
5. Honorarium petugas lapangan dalam rangka penanganan COVID -19 dapat diberikan kepada Non PNSD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari. Pertanggungjawaban untuk honorarium petugas lapangan adalah:
 - a. surat tugas;
 - b. daftar hadir; dan
 - c. tanda terima honor petugas lapangan.
6. Besaran honorarium petugas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai ketentuan dalam Keputusan Wali Kota Depok yang mengatur tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok.
7. besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada angka (1) adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Besaran (Rp)	Satuan	Keterangan
1.	Tenaga Kesehatan			
a.	Dokter Spesialis	12.000.000	Orang/Bulan	Pegawai yang direkrut khusus pada saat penanganan bencana COVID - 19
b.	Dokter Umum	10.000.000	Orang/Bulan	
c.	Perawat/ Bidan	2.402.000	Orang/Bulan	
d.	Tenaga Kesehatan Lainnya (Radiografer, Apoteker, Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM), Tenaga Teknis Kefarmasian)	2.402.000	Orang/Bulan	
2.	Petugas Lainnya			
a.	Juru Masak	2.288.000	Orang/Bulan	Pegawai yang direkut khusus oleh RSUD pada saat penanganan bencana COVID - 19.
b.	Pramusaji	2.288.000	Orang/Bulan	
c.	Pramu Bakti (Pembantu Orang Sakit)	2.288.000	Orang/Bulan	
d.	Petugas Administrasi	2.288.000	Orang/Bulan	

e.	Petugas Keamanan	2.288.000	Orang/Bulan	
f.	Petugas Kebersihan	2.288.000	Orang/Bulan	
g.	Petugas Lapangan	150.000	Orang/Hari	Dapat diberikan kepada TNI, Polri dan Masyarakat dalam rangka penanganan bencana COVID - 19
h.	Tenaga Surveilans	3.750.000	Orang/Bulan	Diberikan kepada Tenaga Surveilans Sarjana Kesehatan Masyarakat untuk penanganan COVID-19 yang bekerja 6 (enam) hari kerja dalam seminggu.
i.	Petugas Relawan COVID-19	150.000	Orang/Hari	
j.	Relawan Pemulasaraan Jenazah	1.500.000	Tim/ Kejadian	

J. Biaya Perjalanan Dinas Pengangkutan Oksigen

1. PNSD/Non PNSD yang melaksanakan Perjalanan Dinas pengangkutan Oksigen yaitu pengangkutan dan pendistribusian Oksigen untuk kegiatan penanganan Corona Virus Disease-19 dapat diberikan biaya perjalanan dinas dalam bentuk:
 - a. biaya transportasi; dan
 - b. uang perjalanan dinas.
2. Biaya Transportasi bersifat at cost terdiri dari komponen:
 - a. uang bensin; dan
 - b. tol.
3. Uang harian terdiri dari komponen:
 - a. uang makan; dan
 - b. pengganti uang saku.
4. Perjalanan Dinas harus dilengkapi dengan Surat Tugas dari Kepala Perangkat Daerah/Pengguna Anggaran atau Pejabat yang berwenang.

5. Besaran biaya perjalanan dinas pengangkutan oksigen adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Biaya Transportasi	orang/hari	550.000,00
2.	Uang Harian	orang/hari	200.000,00

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS